TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PRAKIRAAN JADWAL WAKTU 11 Agustus 2016 Iklan Pengumuman Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 24 Agustus 2016 Pengumuman Keterbukaan Informasi melalui surat kabar dan Penyampaian Dokumen Keterbukaan Informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan Peraturan No. IX.E.2. setiuoungan dengan Peraturan No. IX.É.2. Penyampaian bukti pengumuman Keterbukaan Informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan sehibungan dengan Peraturan No. IX.E.2 Tanggal Penentuan Dattar Pernegang Saham yang Berhak Hadir Dalam Rapat Umum Pernegang Saham Luar Bisas 24 Agustus 2016 7 September 2016 Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 8 September 2016 Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi 28 September 2016 Tanggal Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 30 September 2016 Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 2 (dua) surat kabar. Sulat kabai. Penyampaian kepada OJK atas pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa DEFINISI DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN PTAmman Mineral Internasional, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan. "AMIV" "AMV" "API" "BAE "BFI" "Daftar Pe Saham"

4 Oktober 2016 6 Oktober 2016

PT Amman Mineral Investama, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.

PT Amman Mineral Ventura, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.

PTAP Investment, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan. Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita.

PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di

Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita sebagai BAE dari Perseroan.

Perseroan.

Conditional Sale and Purhase Agreement tanggal

3 Agustus 2016. Key Terms Shareholders

Agreement tanggal 23 Agustus 2016 dan

Shareholders Facility Agreement tanggal 23

Agustus 2016.

Perusahaan dimana Perseroan memilik Perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham perusahaan tersebut dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan.
Hari di mana Bursa Efek atau badan hukum yang manganahikansung mengalaponanskan kegatan

menggantikannya menyelenggarakan kegiatar bursa efek menurut peraturan perundang undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuar bursa efek tersebut dan bank dapat melakukar

klinng.
Tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja hiasa

"Hari Kerja"

biasa. Hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari libur lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Kantor Akuntan Publik adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izne sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa professional dalam praktik akuntan publik. Kantor Jasa Penliai Publik adalah suatu bentuk organisasi penliai publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa professional dalam praktik penliai publik. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Keterbukaan Informasi Perseroan yang diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2016 sehubungan dengan rencana pembelian saham PT Amman Mineral Investama.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesalan sesuai dengan UUPM. "KSEI"

Perorangan maupun badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia

"Otoritas Jasa Keuangar atau "OJK"

"NNT"

"UUPT"

"Dokumen Transaksi"

"Entitas Anak"

"Hari Bursa

"Hari Kalender'

"KJPP"

Otoritas Jasa Keuangan yang secara efektif telah mengambil alih fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") sejak tanggal 31 Desember 2012 berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Jasa keuangan. Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada KSEI, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh BAE

Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011. eraturan No. IX.E.2"

PT Medco Energi Internasional Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta.

PT Newmont Nusa Tenggara, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan. "POJK No. 31"

Jakarta Selatan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/
POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015
tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta
Material Ober Emiten Atau Perusahaan Publik.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/
POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Rapat Umum Pemenang Saham Luar Rijasa

"RUPSLB" Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Transaksi adalah: (i) transaksi pembelian 50% saham AMIV; dan (ii) transaksi pemberian pinjaman kepada AMIV. "Transaksi" "UUPM" Undang-Undang No.8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran

November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4746.

I. UMUM

Perseroan didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.5 Tahun 1970 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, didirikan dengan Akta Pendirian No.19 tanggal 9 Juni 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No.29 tanggal 25 Agustus 1980 dan Akta Perubahan No.2 tanggal 25 Agustus 1980 dan Akta Perubahan No.2 tanggal 23 Maret 1981, yang ketiganya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notars di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.YA.5/192/4, tanggal 7 April 1981 dan telah didaftarikan di Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No.1348, No.1349 dan No.1350, tanggal 16 April 1981 serta telah didumumkan dalam BNRI No.102 tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No.1020/1981. Anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 95 tanggal 55 hanggal 55 November diumumkan dalam BNRI No.102 tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No.1020/1981. Anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pemyataan Keputusan Rapat No. 95 tanggal 25 November 2015, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang

KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI MATERIAL PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk ("PERSEROAN")

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan dalam rangka memenuhi: (i) Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 dan (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan



PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK ("PERSEROAN")

Kegiatan Usaha Utama:

Eksplorasi, penambangan dan produksi minyak, gas bumi dan energi lainnya Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.

Kantor Pusat: Gedung The Energy Lantai 53 – 55 SCBD Lot 11 A Jalan Jenderal Sudirman Jakarta 12920 – Indonesia Telepon: +62-21 29953000 Faksimili: +62-21 29953001 Email: corporate.secretary@medcoener Website: www.medcoenergi.com

Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan untuk mengambil keputusan mengenai

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambii keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Jakarta, 24 Agustus 2016 Direksi Perseroan

telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0883880 tanggal 27 November 2015 dan telah didafarakan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3585501.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 27 November 2015 ("Akta No. 95/2015"). Berdasarkan Akta No. 95/2015, pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Bidang Usaha Perseroan

Bigdang Usana Perseroan
Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan
Perseroan ialah berusaha dalam bidang eksplorasi, penambangan
dan produksi, perindustrian, perdagangan umum, peragenan dan/atau
perwakilan, dan pemborong (kontraktor).
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Menjalankan usaha jasa penunjang penambangan dan produksi minyak dan gas bumi serta industri pertambangan dan energi lainnya;

ankan usaha pemboran (drilling) minyak dan gas bumi serta

energi lainnya;

3. Menjalankan usaha pembangunan, pemeliharaan prasarana dan distribusi maupun usaha lainnya yang dibutuhkan dalam pertambangan minyak dan gas bumi serta energi lainnya;

4. Menjalankan perdagangan umum termasuk pula perdagangan secara impor, ekspor, lokal serta antar pulau (interinsulair) balk untuk perhitungan sendir maupun secara komisi atas perhitungan pinak lain, demiklan pula usaha-usaha perdagangan sebagai leveransir (supplier) grossir dan distributor;

Bertindak sebagai agen dan perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, terkecuali agen perjalanan;

Memborong, merencanakan serta melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pembangunan, terutama pembuatan gedung-gedung, jatan-jalan, jembatan-jembatan, pemasangan instalasi air, istri dan gas serta mengerjakan pekerjaan-pekerjaan teknik yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut, dan

Menjalankan usaha dalam bidang jasa pengelolaan dan penyewaan gedung perkantoran. . <u>Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham</u>

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham per tanggal 29 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita, selaku BAE dari Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Pemegang Sanam | Jumlah Saham (lembar) | Jumlah Nominal (Rp) | Kepemilikan (%) |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| Modal Dasar | 4.000.000.000 | 400.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor | | | |
| Encore Energy Pte.Ltd | 1.689.393.006 | 168.939.300.600 | 50,70 |
| Credit Suisse AG SG Trust Acc Clien | t 690.813.800 | 69.081.380.000 | 20.73 |
| PT Prudential Life Assurance | 293.526.700 | 29.352.670.000 | 8,81 |
| PT Medco Duta | 8.305.500 | 830.550.000 | 0,25 |
| PT Multifabrindo Gemilang | 2.000.000 | 200.000.000 | 0.06 |
| Masyarakat | 582.506.244 | 58.250.624.400 | 17,48 |
| Jumlah | 3.266.545.250 | 326.654.525.000 | 98,02 |
| Saham treasuri | 65.906.200 | 6.590.620.000 | 1,98 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan | | | |
| Disetor | 3.332.451.450 | 333.245.145.000 | 100,00 |
| Saham dalam Portepel | 667.548.550 | 66.754.855.000 | |

C. Pengawasan dan Pengurusan Direksi dan Dewan Komisaris

n Informasi ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris ı adalah sebagai berikut: Pada saat Keterbukaan Inform dan Direksi Perseroan adalal

Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris Indepen Komisaris Indepen Muhammad Lutfi <u>Direksi</u> Direktur Utama Hilmi Panigoro Roberto Lorato Ronald Gunawa Amri Siahaan Anthony R. Mathias

D. Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA LAPORAN POSISI KEUANGAN TANGGAL 31 MARET 2016

| | 31 Maret 2016 |
|---|--------------------------------|
| ASET ASET LANCAR ASET TIDAK LANCAR | 1.064.673.902 1.861.999.336 |
| JUMLAH ASET | 2.926.673.238 |
| LIABILITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK LIABILITAS JANGKA PANJANG | 600.741.474 1.602.040.427 |
| JUMLAH LIABILITAS | 2.202.781.901 |
| EKUITAS | 723.891.337 |
| JUMLAH EKUITAS DAN LIABILITAS | 2.926.673.238 |
| PT MEDCO ENERGI INTERNASIO | NAI Thk |

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TO DAN ENTITAS ANAKNYA LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF TANGGAL 31 MARET 2016 (Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali diny

31 Maret 2016 PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA LAINNYA BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BIAYA LANGSUNG LAINNYA 144.620.531 (87.012.625) LABA KOTOR 57.607.906 BEBAN PENJUALAN, UMUM DAN (23.249,600) PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN (29.002.126) LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN MANFAAT PAJAK PENGHASILAN LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN 11.086.174 RUGI SETELAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN DARI OPERASI YANG DIHENTIKAN (95.438) LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN 10.990.736 PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN 13,014,782 JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN 24.005.518

II. INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBELIAN SAHAM PT AMMAN MINERAL INVESTAMA

A. Latar Belakang dan Alasan

k didilikan, Pelserbah dalah perdasahan swasta hasiohal pertaha yang ililiki peranan penting dalam sektor energi di Indonesia. Setelah melewati dekade, Perseroan berencana untuk memperbesar kontribusinya adap kondisi perekonomian Indonesia dengan memperluas kegiatan terriadap koriusi petekoritorilari mutoriesa derigari meniperinda kegitadiri usahanya di bidang pertambangan, khususnya pertambangan tembaga dan emas, dengan cara melakukan pembelian saham pada AMIV yang secara tidak langsung memiliki saham di perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan tembaga dan emas, yaitu NNT.

bidang pertambangan tembaga dan emas, yaru NNI. Transaksi ni secara langsung memberikan nilai tambah strategis terhadap Perseroan, mengingat operasi NNT yang berskala dunia. Perseroan berencana untuk senantiasa menjaga standar tinggi keamanan, pengelolaan lingkungan, dan tanggung jawab sosial, serta tenaga kerja berkualitas yang merupakan fondasi NNT hingga dapat sukses beroperasi sampai saar lini. Pembelian saham ini akan memperkuat posisi Perseroan sebagai perusahaan energi dan sumber daya alam independen papan atas di Indonesia dan menegaskan komitmen kami untuk berkontribusi pada pembangunan nasional.

Transaksi ini bermanfaat untuk mengembangkan usaha dan menetapkan visi Perseroan untuk menjadi perusahaan yang terdepan tidak hanya di bidang energi namun juga di sektor pertambangan umum, termasuk tembaga dan

enias. Transaksi ini juga akan serta merta menambah nilai ekuitas dan portofolio investasi Perseroan, dan selanjutnya di masa yang akan datang diharapkan untuk dapat meningkatkan pendapatan Perseroan dari sektor selain

C. Sifat Transaksi

Sifat Transaksi.

Nilai keseluruhan dari Transaksi adalah sebesar USD 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat), yang terdiri dari: (i) transaksi pembelian 50% (ilima puluh persen) saham AMIV sebesar USD 404.000.000 (empat ratus empat juta Dollar Amerika Serikat); dan (ii) transaksi Pinjaman kepada AMIV sebesar USD 246.000.000 (dua ratus empat puluh enam juta Dollar Amerika Serikat), diniana jumlah tersebut merupakan 89,79% (delapan puluh sembilan koma tujuh sembilan persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang diaudit untuk periode bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016, sehingga Transaksi ini dapat dikategorikan sebagai Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2.

D. Objek dan Nilai Transaksi

Super vali final finalisation

1. Ketentuan Penting dalam Conditional Sale and Purchase

Agreement in relation to 50% of the Issued and Paid Up Share

Capital of PT Amman Mineral Investama tanggal 23 Agustus 2016

("Conditional Sale and Purchase Agreement")

Para Pihak:
a. PT AP Investment sebagai Penjual; dar
b. Perseroan sebagai Pembeli.

Nilai dan Objek Transaksi: USD 404.000.000 (empat ratus empat juta Dollar Amerika Serikat) untuk pembelian 50% (lima puluh persen) saham dalam AMIV.

perioperiani 00% (ilma puluh persen) saham dalam AMIV. <u>Persyaratan Pendahuluan, antara lain:</u> Perseroan wajib (i) memberikan pinjaman kepada AMIV berdasarkan perjanjian pinjaman antara Perseroan dan AMIV sebesar USD 246.000.000 (dua ratus empat puluh enam juta Dollar Amerika Serikat); dan (ii) memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan terkait Transaksi:

Seluruh persyaratan pendahuluan tersebut harus dipenuhi paling lambat tanggal 30 Oktober 2016 atau sesuai dengan Dokumen Transaksi.

Pengakhiran:
Perjanjian ini berakhir apabila (i) Persyaratan Pendahuluan tidak terpenuhi atau (ii) salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian. ketentuan perjanjian. <u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Perselisihan: Sindapore International Arbitration Center (SIAC)

Ringkasan Shareholders' Arrangements Relating to PT Amman Mineral Investama - Summary of Key Terms Shareholders Agreement tanggal 23 Agustus 2016 ("Key Terms Shareholders Agreement")

Para Pihak:
a. PT AP Investment; dan
b. Perseroan.

Ruang Lingkup: Perseroan dan API berencana untuk menandatangani perjanji antar pemegang saham sesuai dengan *Key Terms Shareholde Agreement*, sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha AMI AMY, AMI dan NNT.

Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris:
Perseroan bersama-sama dengan API berhak menunjuk 4 anggota Direksi AMIV dan 4 anggota Dewan Komisaris AMIV.

Perseroan bersama-sama dengan API berhak merekomendasikan:
a. 4 anggota Direksi AMV dan 4 anggota Dewan Komisaris AMV;
b. 6 anggota Direksi AMV dan 6 anggota Dewan Komisaris AMI; serta
c. 6 anggota Direksi NNT dan 6 anggota Dewan Komisaris NNT.

NNT wajib memiliki Komisaris Independen yang direkomendasikan oleh

Salah satu pemegang saham berhak merekomendasikan Presiden Direktur dan setengah dari jumlah anggota Dewan Komisaris dari masing-masing AMIV, AMV, AMI dan NNT ("Kategori A".) Pemegang saham lainnya berhak merekomendasikan Presiden Komisaris dan setengah dari jumlah anggota Dewan Komisaris dari masing-masing AMIV, AMV, AMI dan NNT ("Kategori B") Masa jabatan dari masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris untuk AMIV, AMV, AMI dan NNT adalah 3 tahun sejak penunjukkan.

Setelah masa jahatan Direksi dan Dewan Komisaris tersehut berakhir Setelah masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut berakhir, pemegang saham yang sebelumnya berhak merekomendasikan untuk Kategori A, menjadi berhak merekomendasikan untuk Kategori B. Pemegang saham yang sebelumnya berhak merekomendasikan untuk Kategori B, menjadi berhak merekomendasikan untuk Kategori A. Hal ini terus dilakukan secara bergantian.

Transaksi dengan nilai sampai dengan USD 1.000.000 memerlukan persetujuan dari 2 anggota Direksi perusahaan yang bersangkutan. Transaksi dengan nilai lebih dari USD 1.000.000 memerlukan persetujuan dari 3 anggota Direksi perusahaan yang bersangkutan.

persetujuat uari 3 anggota Direksi perusaritany yang bersarigkutani. Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakutkan apabila dihadiri oleh lebih dari 51% anggota Direksi atau Dewan Komisaris. Keputusan Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 51% anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang hadir. Apabila terjadi suara yang seimbang, maka Presiden Direktur atau Presiden Komisaris, sebagaimana berlaku, berhak mengambil keputusan.

Hal-hal Yang Memerlukan Persetujuan Pemegang Saham:

narrian berikut melikutan jestelujan pemilegang sanah perusahaan yang bersangkutan, yaitu: a. melaksanakan rencana atau anggaran kegiatan usaha 5 tahunan pada tahun berjalan atau mengubah rencana atau anggaran kegiatan usaha yang berlaku;

b. menyimpangi rencana kegiatan usaha untuk setiap bagian dalam rencana/anggaran kegiatan usaha yang melebihi 10%; c. mengambialih, melakukan penyertaan atau melepaskan (baik dalam satu transaksi atau satu rangkaian transaksi) (i) aset material atau unit usaha; atau (ii) saham dalam AMV, AMI dan NIT, kecuali diperbolehkan berdasarkan perjanjian atau rencana kegiatan usaha;

usaha; membuat, melepaskan atau melunasi pembebanan atas seluruh atau sebagian dari kewajiban aset atau harta kekayaan AMIV, AMV, AMI atau NNT kecuali diperbolehkan berdasarkan perjanjian atau

il atau NNT kecuali opperunenkan polobili icana kegiatan usaha; mulai atau menyelesaikan perkara hukum selain untuk menagih ana kegiatan usaha sehari-hari, dengan nilai lebih dari USD

า.บบบ.บบบ; mengubah kegiatan usaha secara material, termasuk menambah atau mengurangi kegiatan usaha atau mengurangi kegiatan usaha; menyetujui pengembangan lapangan baru atau proyek baru dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun dengan nilai belanja modal lebih dari USD 5.000.000;

dari USD 5,000,000; menerbitan instrumen keuangan, derivatif dan lindung nilai (baik dalam satu transaksi atau satu rangkaian transaksi) dengan nilai diata 5% dari nilai produksi; menandatangani, mengubah atau mengakhiri perjanjian atau kerjasama material yang memiliki efek material lenhadap kegiatan usaha termasuk pengadaan dan kerjasama pengadaan jasa, yang diliar kegiatan usaha tau dimaksudkan untuk jangka waktu lebih dari 12 bulan atau memuat ketentuan yang tidak wajar atau dapat menimbulkan kewajiban untuk pembayaran dengan nilai lebih dari USD 5,000,000, kecuali sebagaimana diatur dalam rencana kegiatan usaha;

menandatangani, mengubah atau mengakhiri perjanjian asuransi

menandatangani, mengubah atau mengakhiri perjanjian asuransi yang materiai, mempekerjakan karyawan dengan imbalan lebih dari USD 400.000 per tahun atau nilai lain yang setara dalam mata uang lain; melaksanakan atau mengubah kebijakan dividen, membayarah dividen atau pembagian lainnya; menguluarkan sahama, pinjaman modal atau efek lainnya kecuali yang diperbolehkan dalam Perjanjian ini latau pinjaman yang telah disetujui oleh pemegang saham dokumen lain terkait dengan pengambilailihan AMIV, AMV, AMI atau NNT dan menyetujui ketentuan akhir untuk memberikan suatu opsi untuk melakukan penyertaan saham atau pinjaman modal atau efek lainnya;

lainnya:
menggabungkan, memecah atau mengkonversi saham;
menggabungkan, memecah atau mengkonversi saham;
mengurangi modal, membeli atau melunasi sahamnya atau
mengubah hak terkait kelas saham tertentu, kecuali sebagaimana
diatur dalam Perjanjian ini;
mengubah anggaran dasar;
memulai atau melaksanakan proses pembubaran atau bekerjasama
dengan kreditur untuk memulai proses kepalilitan atas AMIV, AMV,
AMI atau NNT;

AMI atau NNT; menandatangani atau mengubah transaksi antara AMIV, AMV, Menandatangani atau mengubah transaksi antara AMIV, AMV, AMI atau NNT dengan pemegang saham atau afiliasinya; menandatangani atau mengubah transaksi antara AMIV, AMV, AMI atau NNT dan pemegang saham atau afiliasinya, dan/atau PT Pukuafu Indah;

ıfu İndah; h akuntan publik yang mengaudit buku perusahaan pada

menguban adaman yasan yasa tahun berjalan; AMIV, AMV, AMI atau NNT mengeluarkan belanja modal diluar iumlah batasan yang telah ditentukan dalam anggaran pada tahun

jumlan batasan yang telah ditentukan dalam anggalah pada dalam berjalan; meminjam uang atau menimbulkan hutang diluar kegiatan usaha sehari-hari dan selain sebagaimana tercantum dalam rencana

kegiatan usaha; mengikat AMIV, AMV, AMI atau NNT sebagai penjamin; dan melakukan transaksi yang memiliki dampak 10% dari pendar atau ekuitas perusahaan yang bersangkutan, mana yang rendah.

Ketentuan Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan: Kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan untuk Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing AMIV, AMV, AMI dan NNT, adalah sebagaimana diatur dalam UUPT.

sebagaimana diatur dalam 0001.
Pengakhiran:
Perjanjian ini berakhir apabila:
a. jika penyelesaian tidak terjadi pada tanggal 30 Oktober 2016;
b. jika salah satu pemegang saham tidak lagi memiliki saham pada AMIV,
c. jika hanya ada satu pemegang saham pada AMIV, AMV, AMI dan NNT;

NN I.

d. pada saat pembubaran AMIV; atau
e. pada saat terjadinya penawaran umum saham perdana perusahaan yang bersangkutan.

Hukum yang Berlaku: Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesian Perselishian:
Singapore International Arbitration Center (SIAC)
Ketentuan Penting dalam IDR Equivalent of USD 246.000.000 Term
Facility Shareholder Facility Agreement tanggal 23 Agustus 2016
("Shareholders Facility Agreement")

Para Pihak: a. PTAmman Mineral Investama selaku debitur; dan b. Derseroan selaku kreditur.

<u>Jumlah Pinjaman:</u> USD 246,000,000 (dua ratus empat puluh enam juta Dollar Amerika Bunga:
a. Sejak tanggal penarikan sampai tahun pertama: LIBOR + 10% per

tahun; b. Dari tahun pertama sampai dengan tahun kedua: LIBOR + 12% per

c. Dari tahun kedua hingga seterusnya: LIBOR + 16% per tahun

<u>Jatuh Tempo</u>: 5 tahun sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian.

Pembatasan:

a. AMIV dilarang melakukan penggabungan, pemisahan, peleburan atau restrukturisasi grup usaha kecuali sebagaimana diperbolehkan

Pengakhiran:
Perjanjian ini berakhir dalam hal Conditional Sale and Purchase Agreement antara Perseroan dan API tanggal 22 Agustus 2016 diakhiri.

Hukum yang Berlaku: Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Perselisihan: Singapore International Arbitration Center (SIAC)

E. Keterangan Mengenai Pihak Yang Bertransaksi

PT AP Investment
Riwayat Singkat
API adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk
pada hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 10
tanggal 15 Februari 2007 yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H.,
Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham
berdasarkan Sural Pengesahan No. W7-0249.Hr.01.01.HF-2007 tanggal
20 Maret 2007 ("Akta Pendiran APT). Anggaran dasar API terakhir kali dilubah berdasarkan Akta Pernyataan Kepulusan Para Pemegang Saham
No. 7 tanggal 8 Desember 2011 yang dibuat di hadapan Muhammad
Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah dibertiahukan ke Menkumham
sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pembertahuan Data
Parserman No. AHÜ-AH.01.10-41895 tanggal 27 Desember 2011 dan sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-41859 tanggal 21 Desember 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-015079 AH.01.09. Tahun 2011 tanggal 21 Desember 2011 dan sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana ternyata dalam Kepulusan Menkumham No. AHU-02236 AH.01.02.Tahun. 2012 tanggal 13 Januari 2012 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-003556.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 13 Januari 2012. ("Akta No. 7/2011").

Bidang Usaha Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar API, maksud dan tujuan API adalah berusaha dalam bidang jasa, perdagangan, pembangunan, industri, pertanian, pengangkutan darat, percetakan dan perbengkelan.

pertanian, pengangkutan darat, percetakan dan perbengkelan.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 66 tanggal 31 Juli 2008 yang dibuat di hadapan
Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan
persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU50325 AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 12 Agustus 2008 dan telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0069883.

| Keterangan | Nilai Nominal | Rp100.000 Setiap 8 | Saham |
|--|-------------------|--|----------------|
| _ | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | (%) |
| Modal Dasar | 5.000 | 500.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor penuh 1. Agoes Projosasmito 2. Aditya Sasmito 3. Adrian Wicaksono | 750 250 250 | 75.000.000 25.000.000 25.000.000 | 60 20 20 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel | 1.250 | 125.000.000 | 100 |

ngawasan dan Pengurusan

Pengawasan dan Pengurusan Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat No. 8 tanggal 20 September 2013 yang dibuat dihadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Jakarfa Pusat, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH-0.110-43498 tanggal 22 Oktober 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-096831 AH-0.109 Fahun 2013 tanggal 22 Oktober 2013, susunan Direksi dan Dewan Komisaris API adalah sebagai berikut:

: Agoes Projosasmito : Adrian Wicaksono Dewan Komisaris Komisaris : Aditva Sasmito

Alamat AP Alamat AP Gedung Menara Karya Lantai 6 Unit A, B, C dan H JI. HR Rasuna Said Blok X-5, Kav 1-2, Kel. Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan. Telepon: 021-25546700, Faksimili: 021-57944592.

PT Amman Mineral Investama vavat Singkat

Riwayat Singkat
AMIV adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan
tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian
N. 256 tangalu 23 November 2015 yang dibuat di hadapan Martina, S.H.,
Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham
berdasarkan Suraf Pengesahan No. AHL-2468 146 AHO 10.1 Tahun 2015
tanggal 24 November 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan
pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3583607 AH.01.11.Tahun 2015
tanggal 24 November 2015 (*Akta Pendirian AMIV"). Bidang Usaha

ang Osalia dasarkan Pasal 3 anggaran dasar AMIV, AMIV bergerak di bidang jat dagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustria betakan dan perbengkelan.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pendirian AMIV, struktur permodalan dan kepemilikan saham AMIV adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp100.000 Setiap Saham | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|-----|
| - | Jumlah Saham Nominal (Rp) | Jumlah Nilai | (%) |
| Modal Dasar | 250.000 | 25.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor penuh 1. PT AP Investment 2. Agoes Projosasmito | 61.875 625 | 6.187.500.000 62.500.000 | 99 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 62.500 | 6.250.000.000 | 100 |
| Saham Dalam Portenel | 187 500 | 1.875.000.000 | |

Saham Dalam Portepel 187.500 1.070.000.000

Pengawasan dan Pengurusan
Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan Direksi dan Dewan Komisaris AMIV berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham Luar Penegang Saham Luar Biasa No. 47 tanggal 26 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaiman ernyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03.0051810 tanggal 26 Mei 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0064805.AH.01.11. Tahun 2016 tanggal 26 Mei 2016, adalah sebagai berikut:

| randii 2010 tanggai 20 Mei 2010, adalah sebagai benkut. | | |
|---|----------------------|--|
| Direksi | | |
| Direktur | : Agoes Projosasmito | |
| <u>Dewan Komisaris</u> Komisaris | : Aditya Sasmito | |
| Alamat AMIV | | |
| Gedung Menara Karya Lantai 6 Unit A, B, dan C JI. HR Rasuna Said Blok X-5, Kav 1-2, Kel. Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan. Telepon: 021-25546700. Faksimili: 021-57944592. | | |
| | | |
| Ikhtisar Data Keuang | gan Penting | |
| PT AMMAN MINERAL INVESTAMA LAPORAN POSISI KEUANGAN | | |

| TANGGAL 31 MARET 2016 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali nilai nominal | dan data saham) |
|---|-----------------|
| | 31 Maret 2016 |
| ASET | |
| ASET LANCAR | 6.267.846 |
| JUMLAH ASET | 6.267.846 |
| LIABILITAS | |
| LIABILITAS JANGKA PENDEK | 18.837 |
| JUMLAH LIABILITAS | 18.837 |
| EKUITAS | 6.249.009 |
| JUMLAH EKUITAS DAN LIABILITAS | 6.267.846 |
| PT AMMAN MINERAL INVESTAMA LAPORAN LABA RUGI DAN | |

| TANGGAL 31 MARET 2016 (Disajikan dalam ribuan Rupiah) | |
|--|---------------|
| | 31 Maret 2016 |
| RUGI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN | (839) |
| BEBAN PAJAK PENGHASILAN | |
| LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN | (839) |
| PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN | |
| JUMLAH LABA (RUGI) | (000) |
| KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN | (839) |

PT Amman Mineral Ventura

PT Amman Mineral Ventura Riwayat Singikat AMV adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 29 tanggal 29 September 2015 yang dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakaria yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Pengesahan No. AHU-2458420.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseron pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3559650.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 ("Akta Pendirian AMV").

Bidang Usaha

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar AMV, AMV bergerak di bidang jasa, perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, percetakan dan perbengkelan.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur Permodalan Man Kepemilikan Saham Struktur Permodalan AMV saat ini sebagaiimana tertera pada Akta Pendirian AMV, serta struktur kepemilikan saham AMV saat ini sebagaiimana tertera pada Akta Permyataan Keputusan Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 48 tanggal 26 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Martina, S.H. Notaris di Jakarta yang lelah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-4h. 10.13-0051814 tanggal 26 Mei 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0064814.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 26 Mei 2016, adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp100.000 Setiap Saham | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | (%) |
| A. Modal Dasar | 250.000 | 25.000.000.000 | |
| B. Modal Ditempatkan dan Disetor penuh 1. PT Amman Mineral Investama 2. PT AP Investment | 61.875 625 | 6.187.500.000 62.500.000 | 99 1 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 62.500 | 6.250.000.000 | 100 |
| C. Saham Dalam Portepel | 187.500 | 1.875.000.000 | |

Pengawasan dan Pengurusan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, berdasarkan Akta Pendirian AMV, susunan Direksi dan Dewan Komisaris AMV adalah sebagai berikut:

<u>Direksi</u> Direktur : Agoes Projosasmito Dewan Komisaris Komisaris : Aditya Sasmito

Gedung Menara Karya Lantai 6 Unit A, B, C dan H Jl. HR Rasuna Said Blok X-5, Kav 1-2, Kel. Kuningan Timur,

Setiabudi, Jakarta Selatan. Telepon: 021-25546700, Faksimili: 021-57944592.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

PT AMMAN MINERAL VENTURA OAN ENTITAS ANAKNY LAPORAN POSISI KEUANGAN TANGGAL 31 MARET 2016 inal dan data saham)

| (Disa) nan aalam naaan napan, noodan nan noonaa | 31 Maret 2016 |
|---|---------------|
| ASET | |
| ASET LANCAR | 6.347.780 |
| JUMLAH ASET | 6.347.780 |
| LIABILITAS | |
| LIABILITAS JANGKA PENDEK | 37.510 |
| JUMLAH LIABILITAS | 37.510 |
| EKUITAS | 6.310.270 |
| JUMLAH EKUITAS DAN LIABILITAS | 6.347.780 |
| | |

PT AMMAN MINERAL VENTURA
DAN ENTITAS ANAKNYA

| TANGGAL 31 MARET 2016 (Disajikan dalam ribuan Rupiah) | ır | |
|--|---------------|---------------------------------|
| | 31 Maret 2016 | |
| RUGI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN | (1.678) | |
| BEBAN PAJAK PENGHASILAN | | |
| LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN | (1.678) | |
| PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN | | |
| JUMLAH LABA (RUGI) | | |
| KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN | (1.678) | Active Company Dormant Company |
| | | Dormant Company |

eterangan tentang Entitas Anak AMV PT Amman Mineral Internasional Riwayat Singkat

AMI adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 30 tanggal 29 September 2015 yang dibuat di hadapan Marina, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Pengesahan No. AHU-355894. AH. 01.01. Tahun 2015 tanggal 29 September 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-355898. AH. 01.11. Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 ("Akta Pendirian AMI").

Bidang Usaha Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar AMI, AMI bergerak di bidang jasa, perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, percetakan dan perbengkelan.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Ktruktur permodalan AMI saat ini sebagaimana tertera pada Akta Pendirian AMI, serta struktur kepemilikan saham AMI saat ini sebagaimana tertera pada Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Untuk Pemegang Saham No. 18 tanggal 26 Januari 2016 yang dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakartar, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0006413 tanggal 26 Januari 2016 dan telah didaftaran dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0010752, AH.01.11. Tahun 2016 tanggal 26 Januari 2016, dadlah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp100.000 Setiap Saham | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-----|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | (%) |
| A. Modal Dasar | 250.000 | 25.000.000.000 | |
| B. Modal Ditempatkan dan Disetor penu | h | | |
| PT Amman Mineral Ventura | 61.875 | 6.187.500.000 | 99 |
| PT AP Investment | 625 | 62.500.000 | 1 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan | | | |
| Disetor Penuh | 62.500 | 6.250.000.000 | 100 |
| C. Saham Dalam Portepel | 187.500 | 1.875.000.000 | |

gawasan dan Pengurusan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, berdasarkan Akta Pendirian AMI, susunan Direksi dan Dewan Komisaris AMI adalah sebagai berikut:

: Agoes Projosasmito

Dewan Komisaris Komisaris : Aditya Sasmito Alamat AMI

Gedung Menara Karya Lantai 6 Unit A, B, C dan H JI. HR Rasuna Said Blok X-5, Kav 1-2, Kel. Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan. Telepon: 021-25546700, Faksimili: 021-57944592.

Ikhtisar Data Keuangan Penting
PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL

| (Disajikan dalam ribuan Rupiah, k | ecuali nilai nominal dan data saham |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | 31 Maret 2016 |
| ASET | |
| ASET LANCAR | 6.267.834 |
| JUMLAH ASET | 6.267.834 |
| LIABILITAS | |
| LIABILITAS JANGKA PENDEK | 18.673 |
| JUMLAH LIABILITAS | 18.673 |
| EKUITAS | 6.248.96 ² |

6.267.634

JUMLAH EKUITAS DAN LIABILITAS PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF

| TANGGAL 31 MARET 2016 (Disajikan dalam ribuan Rupiah) | |
|---|---------------|
| | 31 Maret 2016 |
| RUGI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN | (839 |
| LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN | (839 |
| JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN | (839 |

Keterangan Tentang Rencana Pengambilalihan PT Newmont Nusa

lenggara Pada tanggal 30 Juni 2016, AMI telah menandatangani tiga perjanjian jual beli saham masing-masing dengan Nusa Tenggara Partnership BV, PT Indonesia Masbaga Investama, dan PT Multi Daerah Bersaing untuk membeli saham dengan jumlah total 82,2% saham dalam NNT. Saat ini proses jual beli saham tersebut masih dalam proses pemenuhan syarat-syarat pendahuluan dan direncanakan untuk diselesaikan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Oktober 2016.

PT Newmont Nusa Tenggara

NNT adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 164 tanggal 18 November 1986 yang dibuat di hadapan Arikanti Natakusumah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Mentumham berdasarkan Surat Kepulusan No. C28255-HT.0.1.01.T.H86 tanggal 27 November 1986, dan telah diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia No. 40 tanggal 19 Mei 1988, Tambahan No. 492.

Bidang Usaha


Bidang Usaha
Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar NNT, NNT bergerak di bidang
pertambangan di Indonesia, termasuk menjalankan, mengawasi, ikut serta
dalam kegiatan pertambangan di Indonesia, termasuk kegiatan eksplorasi,
penyelidikan umum, penambangan, pengolahan, penyimpanan, penjualan,
dan pengiriman mineral dan produk pertambangan lainnya.
Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Berdasarkan Akta No. 97 tangal 5 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Sutjipto, S. H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-31063.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 7 Juli 2009, dan telah didaftarkan dalam Dattar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-31063.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 7 Juli 2009 serta telah diumumkan dalan Berita Negara Republik Indonesia No. 62 tanggal 3 Agustus 2010, Tambaham No. 6323 dan Akta Penryataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 5 April 2011 yang dibuat di hadapan Sulipito, S. H., M.Kn., struktur permodalan dan kepemilikan saham NNT adalah sebagai berikut.

| Keterangan | Nilai Nominal Rp165.000 Setiap Saham | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------|------------|
| - | Jumlah Sahan | n Jumlah Nilai Nominal (Rp) | (%) |
| A. Modal Dasar | 8.000.000 | 1.320.000.000.000 | |
| B. Modal Ditempatkan dan Disetor pen | uh | | |
| Nusa Tenggara Partnership BV | 3.827.071 | 631.466.715.000 | 56 |
| PT Pukuafu Indah | 1.216.812 | 200.773.980.000 | 17,8 24 |
| PT Multi Daerah Bersaing | 1.640.177 | 270.629.205.000 | 24 |
| PT Indonesia Masbaga Investar | na 150.000 | 24.750.000.000 | 2,2 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan | | | |
| Disetor Penuh | 6.834.060 | 1.127.619.900.000 | 100 |
| C. Saham Dalam Portepel | 1.165.940 | 192.380.100.000 | |

F. Struktur Perseroan dan Anak Perusahaan sebelum dan sesudah Transaksi


Sebelum Transaksi ini dilakukan, berikut merupakan struktur organisasi Perseroan:



PT Medco Services Indonesia

Sesudah dilaksanakan Transaksi, berikut merupakan struktur organisasi Perseroan:





G. <u>Dampak Keuangan Atas Dilakukannya Transaksi</u>

Dampak Keuangan Atas Dilakukannya Transaksi
Proforma Laporan Keuangan Perseroan sebagaimana ditunjukkan pada bagian di bawah ini telah disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia (PSAK), dengan mengasumsikan bahwa Perseroan melakukan Transaksi pada tanggal 31 Maret 2016. Proforma Laporan Keuangan Perseroan tersebut dibuat oleh pihak manajemen berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan yang telah diaudit per tanggal 31 Maret 2016.
Berdasarkan hasil penelaahan oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, tidak terdapat penyebab yang menjadikan asumsi manajemen tidak memberikan dasar yang beralasan untuk menyajikan dampak langsung signifikan sebagai akibat Transaksi, Dalam pelaksanaan Transaksi, Perseroan akan memperhatikan dan memenuhi aspek perpajakannya.
Berikut adalah Ikhitsar Laporan Keuangan Konsolidasian Proforma Perseroan dan Entitas Anak untuk periode bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 (9 yang telah ditelaah (review) oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, sebelum dan sesudah dilaksanakannya Transaksi, PT MEDCO CENERGI INTERNASIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PROFORMA Tanggal 31 Maret 2016 (Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatkan Lain)

| | Saldo tanggal 31 Maret 2016 | | Saldo tanggal 31 Maret 2016 | | |
|---------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|--|--|
| ASET | | | | | |
| ASET LANCAR | 1.064.675 | (743.125) | 321.550 | | |
| ASET TIDAK LANCAR | 1.861.999 | 897.934 | 2.759.933 | | |
| JUMLAH ASET | 2.926.674 | 154.809 | 3.081.483 | | |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | | | | |
| LIABILITAS | | | | | |
| LIABILITAS JANGKA PENDEK | 600.742 | 4.052 | 604.794 | | |
| LIABILITAS JANGKA PANJANG | 1.602.041 | 38.702 | 1.640.743 | | |
| JUMLAH LIABILITAS | 2.202.783 | 42.754 | 2.245.537 | | |
| EKUITAS | 723.891 | 112.055 | 835.946 | | |
| | | | | | |

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 2.926.674 154.809 3.081.483 PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN PROFORMA (lanjutan) Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2016 (Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain) Saldo tangan Benyasian. Saldo tangan

Saldo tanggal Penyesuaian Saldo tanggal 31 Maret 2016/ Proforma/ 31 Maret 2016/ PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA I AINNIVA 144.621 144.621 BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BIAYA LANGSUNG LAINNYA (87.013) (87.013) LABA KOTOR 57.608 57.608 BEBAN PENJUALAN, UMUM DAN ADMINISTRASI (23.250) (23,250) PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN (29.002)150.755 121.753 LABA (RUGI) SEBELUM MANFAAT PAJAK PENGHASILAN 5.356 150.755 156.111 MANFAAT PAJAK PENGHASILAN 5.730 38.702 (32.972)LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN 11.086 112.053 123.139 RUGI SETELAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN DARI OPERASI YANG DIHENTIKAN (95)(95) LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN 112.053 PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN 13.015 13.015 JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN

ASUMSI-ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN INFORMASI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PROFORMA

Tujuan informasi keuangan konsolidasi proforma adalah untuk memperlihatkan dampak signifikan yang dapat terjadi terhadap informasi keuangan konsolidasi historis atas transaksi akuisisi apabila terjadi pada tanggal yang lebih awal.

ikhtisar asumsi-asumsi utama yang digunakan manajemen dalam penyajian informasi keuangan konsolidasi proforma adalah sebagai berikut:

24.006 112.053

136.059

adalah sebagai berikut:
a. Laporan keuangan konsolidasian historis telah disesuaikan di laporan keuangan qabungan proforma untuk menyaikan dampak atas kejadian proforma yang (1) dapat diatribusikan secara langsung ke kombinasi bisnis (2) dapat didukung secara faktual, dan (3) terkait dengan laporan laba rugi proforma, diharapkan memiliki dampak yang berkelanjutan atas hasil-hasil gabungan setelah kombinasi bisnis terjadi.

Transaksi akuisisi telah disetujui oleh semua pihak terkait sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan hukum serta peraturan yang berlaku.

sesual derigan Anggalan Dasar Perseroan dan hukun serta peraturan yang berlaku.

c. Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Sesual dengan metode ekuitas, investasi pada entitas asosiasi diakui pada awalnya sebesar biaya perolehan. Nilai tercatat investasi tersebut selanjutnya disesualkan untuk mengakui perubahan pasca perolehan dalam bagian Perseroan atas aset neto dari entitas asosiasi tersebut. Goodwili Serbubungan dengan entitas asosiasi tersebut. Goodwili Serbubungan dengan entitas asosiasi serbubungan dengan entita disendris seli wangan dilakui ten genunian pesugan ndia asosiasi diakui dalam nilai tercatat investasi oan iluan diamortisasi maupun dilakukan pengujian penuruan nilai secara individual.

secara individual.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim Perseroan mencerminkan bagian tasa hasil operasi dari entitas asosiasi. Bila terdapat perubahan dalam pendapatan komprehensif lainnya pada entitas asosiasi. di kajaikan sebagai pendapatan komprehensif lainnya pada entitas asosiasi, dasa da kajaikan sebagai pendapatan komprehensif lainnya Perseroan. Bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas dari entitas asosiasi, Perseroan mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dan mengungkapkan hal ini, jika dapat diterapkan, dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian interim. Laba atau rugi yang belum direalisasi sebagai hasil dari transaksi antara Perseroan dengan entitas asosiasi deliminasi pada jumlah sesuai dengan jumlah kepentingan Perseroan dalam entitas asosiasi.

керепинуал гензегоап адата entitas asosiasi.

d. Laporan keuangan gabungan proforma tidak ditujukan untuk mencerminkan kondisi keuangan atau hasil operasi perusahaan gabungan jika transaksi akuisisi terjadi pada tanggal yang tententu. Laporan tersebut mungkin juga tidak berguna untuk memprediksi kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan gabungan di masa yang akan datang. Posisi keuangan dan hasil operasi faktual

mungkin berbeda secara signifikan dari jumlah proforma yang disajikan disini karena dipengaruhi berbagai faktor.

Informasi keuangan proforma gabungan tidak mencerminkan realisasi atas penghematan biaya yang diharapkan atau sinergi lainnya dari akuisisi NNT yang dihasilkan dari aktivitas restrukturisasi dan inisiatif rencana penghematan biaya lainnya setelah kombinasi bisnis terjadi.

TRANSAKSI PENDANAAN

IRANSAKSI PENDANAAN
Perseroan menyelesaikan akuisisi atas saham AMIV dengan pembayaran kas sejumlah USD 404 juta dan pemberian pinjaman kepada AMIV sejumlah USD 246 juta. Perseroan mendanai pembelian tersebut dengan investasi jangka pendek dan uang muka investasi. Perseroan juga berencana untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap II dan menerbitkan tambahan saham yang beredar.

PENYESUAIAN PROFORMA

Penyesuaian proforma berdasarkan estimasi dan asumsi awal yang bisa berubah. Penyesuaian-penyesuaian berikut telah dicerminkan pada informasi keuangan gabungan proforma yang tidak diaudit:

mencatat transaksi dengan menggunakan metode ekuitas. Sesuai dengan metode ekuitas, investasi pada enittas asosiasi diakui pada awalnya sebesar biaya perolehan sebesar USD 44 juta dan mengakui piutang kepada pihak berelasi sebesar USD 246 juta.

III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

KJPP Jennywati, Kusnanto & Rekan sebagai Penilai Independen (*JRR*) (berdasarkan Surat Ijin yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan No. No. 2,0 9.022 tanggal 24 Maret 2009, dan terdaftar di Bapepam-LK No. 05/BL/STTD-P/B/2010, telah ditunjuk oleh Direksi Perseroansebagai perilai independen sesuai dengan surat penawaran No. JK/160226-001 tanggal 26 Februari 2016 serta addendum No. JK/160318-001 tanggal 18 Maret 2016 untuk memberikan penilaian atas nilai pasar wajar atas 50,00% saham AMIV dan memberikan pendapat kewajaran atas kewajaran Transaksi.

I. Ringkasan Laporan Penilaian 50,00% Saham AMIV
Berikut adalah ringkasan laporan penilaian saham JKR atas 50,00%
saham AMIV sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. JK/
SV/160823-001 tanggal 23 Agustus 2016 dengan ringkasan sebagai

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan dan

Obyek Penilaian Obyek Penilaian adalah nilai pasar wajar atas 50,00% saham

Tujuan dan Maksud Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar wajar dari Obyek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang USD dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Maret 2016.

langgal of marte zon.
Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar wajar dari Obyek Penilaian yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka pelaksanaan Transaksi serta untuk memenuhi Peraturan IX.E.

embatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan

Penilain ini.

Penilaian ini.

Penilaian Obek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto pendapatan ekonomi mendatang didasarkan pada proyeksi laporan keuangan NNT yang disusun oleh manajemen NNT. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. Kami telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja NNT yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian vang signifikan yang kami lakukan terhadap target kinerja NNT yang dinilai. Kami bettanggung jawah atas pelaksanan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis NNT dan informasi manajemen NNT terhadap proyeksi laporan keuangan NNT den kesimpulan nilai akhir.

NNT tersebut. Kami juga bertanggung jawáb atas laporan penilalan NNT dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, JKR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. JKR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampal dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian indiak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asurusi-asumsi yang digunakan dalam secara material terhadap asurusi-asumsi yang digunakan dalam entalaian JKR kidak bertanggung jawabu muku menegaskan kembali adan ya pengahan menukkirikan (update) pendapat JKR karena dannya engaham menukkirikan (update) pendapat JKR karena yang terjadi setelah tanggal surat ini.
Dalam melaksanakan analisa, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh Perseroan dan AMIV atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan dan kami daka bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan AMIV bahwa mereka tidak mengedah jakira fakta yang menyebabkan linformasi-informasi diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

lengkap atau menyesatkan. Analisa penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi resebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat kami secara material. Kami tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian kami mupun segala kehilangan, kerusakan, biaya ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang kami peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

kami peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan. Karena hasil dari penilaian kami sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarnya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesum data pasar akan merubah hasil dari pemilalah serta asumsi sesua data pasar akan merubah hasil dari pemilalah dari pemilahan d

operasional Perseroan dan AMIV.

Pekerjaan kami yang berkaitan dengan penilaian Obyek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditaksirkan dalam bentuk apabun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, kami juga telah memperoleh informasi atas status hukum AMIV berdasarkan anggaran dasar AMIV.

Pendekatan Penilaian yang Digunakan

e. Pendekatan Penilaian yang Digunakan

Pentidaran Obyek Penliaian didasarkan pada analisa internal dan eksternal. Analisa internal akan berdasarkan pada data yang disediakan oleh manajemen, analisa historis atas laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif AMIV, pengkajian atas kondisi operasi dan manajemen serta sumber daya yang dimiliki AMIV. Prospek AMIV di masa yang akan datang kami evaluasi berdasarkan rencana usaha serta proyeksi laporan keuangan yang diberikan oleh manajemen yang telah kami kaji kewajaran dan konsistensinya. Analisa eksternal didasarkan pada kajian singkat terhadan faktor-faktor eksternal yang dipertimbangan sebagai dipertimbangan sebag

olbenikan olen manajemen yang telah kami kaji kewajaran dan konsistensinya. Analisa eksternal didasarkan pada kajian singkat terhadap faktor-faktor eksternal yang dipertimbangkan sebagai penggerak nilali (value drivers) termasuk Juga kajian singkat atas prospek dari industri yang bersangkutan. Dalam mengaplikasikan metode penilalian untuk menentukan indikasi nilai pasar wajar suatu "business interest" perlu beracuan pada laporan keuangan (alporan posisi keuangan dan laporan labar ugi komprehensif) yang representatif, oleh karenanya diperlukan penyesuaian terhadap nilai buku laporan posisi keuangan dan normalisasi keuntungan laporan labar urgi komprehensif yang biasanya disusun oleh manajemen berdasarkan nilai historis. Betapapun nilai buku suatu perusahaan yang direfleksikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan labar urgi komprehensif dalah nilai perolehan dan tidak mencerminkan nilai ekonomis yang dapat sepenuhnya dijadikan acuan sebagai nilai pasar wajar saat penilaian tersebut.

Metode Penilaian yang Digunakan

Metode Penilaian yang Digunakan
Metode penilaian yang Digunakan
Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Obyek Penilaian
adalah metode diskonto pendapatan ekonomi mendatang
(discounted future economic income method atau discounted cash
flow [DCF] method, metode akumulais aset (asset accumulation
method) dan metode pembanding perusahaan terbuka (guideline
company method).
Metode diskonto pendapatan ekonomi mendatang dipilih mengingat
bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh NNT di masa
depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas
perkembangan usaha NNT. Dalam melaksanakan penilaian dengan
metode ini, operasi NNT diproyeksikan sesuai dengan perkiraan
atas perkembangan usaha NNT. Pendapatan ekonomi mendatang
yang dihasilikan berdasarkan proyeksi laporan keuangan dikonversi
menjad nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat
risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dan pendapatan ekonomi
mendatang tersebut.

Dalam melaksanakan penilaian dengan metode akumulasi aset, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas/utang harus disesuaikan menjadi nilai pasar atau nilai pasar wajarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank). Nilai pasar keseluruhan

haan kemudian diperoleh dengan menghitung selisih antara asar seluruh aset (berwujud maupun tak berwujud) dan nilai pasar liabilitas.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang kami anggap paling sesual untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen AMIV. Tidak tertuhup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

dapat memberikan hasil yang berbeda.
Metode pembanding perusahaan terbuka digunakan dalam penlalain ini karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh AMIV.
Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang kami anggap paling sesuai untuk diapikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan. Tidak tertutup kemungkinan untuk diapilikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.
Selanjutnya njilai-njiai yang diperoleh dari tilao-tian metode tersebut

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

g. Kesimpulan

Kesimpulan Berdasarkan hasil analisa atas seluruh data dan informasi yang telah kami terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat kami, nilai pasar wajar Obyek Penilaian pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar USD 424, 18 juta (atau ekuvalen dengan Rp 5,63 triliun dengan menggunakan nilai tukar Rupiah terhadap USD per tanggal 31 Maret 2016 sebesar Rp 13,276).

Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi
Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP JKR
atas Transaksi sebagaiaman dituangkan dalam laporannya No. JK/
FO/160823-002 tanggal 23 Agustus 2016 dengan ringkasan sebagai

a. Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan dan API b. Obyek Transaksi Pendapat Kewajaran

Obyek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah (i) transaksi pembelian 50% saham AMIV; dan (ii) transaksi pemberian pinjaman kepada AMIV

c. Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan IX.E.2.

menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah kami telaah. Dalam melaksanakan data dan informasi mana telah kami telaah. Dalam melaksanakan analisak, kami bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan atau yang tersedia secara umum dan kami tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat kami secara material. Kami juga bergantung kepada jamiana dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui takta-fakta yang menyebatkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, kami tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran kami dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

adanya perubahan data dan informasi tersebut.
Kami tidak melakukan inspeksis atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, kami juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang kami berikan kepada Perseroan dalam katian dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. Kami tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Transaksi bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempenganuhi operasional Perseroan. Selanjutnya, kami juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan AMIV berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan AMIV

AMIV.

Pekerjaan kami yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditatsirikan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain ilu, kami tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisa suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungiki netsedia untuk Perseroan serta pengaruh dan transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi. Pendapat Kewajiaran ini disusum berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitikan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, kami menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisa dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisa lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran Pendapat Kewajaran Pendapat Kewajaran tengakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisa yang tidak lengkap. Kami juga mengasusmiskan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. Kami tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat kami karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggai surat ini. Perhitungan dan analisa dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan kami bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

kewajaran.
Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi bali secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Biliamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perbubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

e. Pendekatan dan Prosedur Penilaian Transaksi

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, JKR telah melakukan analisa melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran tasa Transaksi dan hal-hal sebagai berikut.

I. Analisa atas Transaksi;
II. Analisa kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi; dan

- III. Analisa atas kewajaran Transaksi

f. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan pendapat kewajaran ini, penelaahan dadampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan pendapat kewajaran ini, JRRb berpendapat bahwa Transaksi

B. Pihak Independen Yang Ditunjuk Dalam Transaksi

Pihak-pihak independen yang berperan dalam Transaksi dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Purwantono, Sungkoro & Surja
 Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

Konsultan Hukum

Kantor Jasa Penilai Publik : 1. Jennywati, Kusnanto & Rekan 2. Firman Suryantoro Sugeng Suzy Hartomo & Rekan : Assegaf Hamzah & Partners

IV. PERNYATAAN D<u>ireksi dan dewan komisaris</u>

Informasi yang disajikan dalam Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi tersebut. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa seluruh informasi material dan pendapat yang dikemukakan dalam keterbukaan informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi aliannya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau menyesatkan. Berdasarkan expercayaan serta keyakinan bahwa rencana Transaksi ini merupakan pilihan terbaik dalam usaha mencapai manfaat yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB untuk menyetujui usulan rencana Transaksi.

V. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Transaksi wajib memperoleh persetujuan RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 30 September 2016.

Pemanggilan RUPSLB akan diumumkan pada tanggal 8 September 2016.

Pemanggilan RUPSLB akan diumumkan pada tanggal 8 September 2016 dalam 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs BEI dan situs Perseroan. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 September 2016 sampai dengan pukul 16.00.

Apabila ada Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam RUPSLB tersebut, Pemegang Saham bersangkutan diminta untuk mengisi dan mengembalikan Formulir Surat Kusas yang dapat diambil di *corporate* secretary Perseroan atau dapat diambil dari situs Perseroan.

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Transaksi, Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada Corporate Secretary Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk Corporate Secretary
Gedung The Energy Larlai 53 – 55 SCBD Lot 11 A
Jalan Jenderal Sudirman
Jakarla 12920 – Indonesia
Telepon : +62-21 29953000
Faksimili: +62-21 29953001
Email: corporate secretary@medcoenergi.com
Website: www.medcoenergi.com

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk



PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Medco Energi Internasional Tbk ("Perseroan") bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari Jumat, tanggal 30 September 2016. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 POJK No. 32, pemanggilan untuk Rapat akan dimuat dalam: (i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, (ii) situs web Bursa Efek Indonesia, (iii) situs web Perseroan pada hari Kamis tanggal 8 September 2016.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 September 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) tanggal 7 September 2016.

Berdasarkan POJK No. 32, dan Pasal 21 ayat (8) anggaran dasar Perseroan, usul-usul dari pemegang saham Perseroan harus dimasukkan dalam acara Rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut

- 1. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.
- 2. Usul tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal
- panggilan Rapat, yaitu selambat-lambatnya pada tanggal **1 September 2016**.

 3. Usul tersebut harus (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; serta (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 24 Agustus 2016 Direksi Perseroan